

**Genesisius Anugerah**  
**LAW OFFICE**  
**ATTORNEYS AT LAW**

No.: 224/GA-JA/GALO/X/2025

Jakarta, 22 Oktober 2025

Kepada Yth.:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat – 10110

**HAL: PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*)  
TERHADAP PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PASAL 30 A & 30C  
HURUF (g) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Genesisius Anugerah, S.H.**, dan **Junabiko Alty, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, yang merupakan Para Advokat pada **GENESIUS ANUGERAH LAW OFFICE**, yang beralamat di 32<sup>nd</sup> Floor, SOHO Capital – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2025, masing-masing untuk dan atas nama:

**PT SINERGI MEGAH INTERNUSA, TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andrianto Kasigit** selaku Direktur, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Jl. Ring Road Utara No. 409, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **PEMOHON I;**

**PONDOK SOLO PERMAI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Ruko Mariposa Blok FH. 32 - 34 Jalan Raya Djlopo, Kelurahan Gedangan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **PEMOHON II;**

# Genesis Anugerah

## LAW OFFICE

### ATTORNEYS AT LAW

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) terhadap materi muatan dan/atau norma yang terkandung dalam:

- **Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) ("**UU PTPK**") (*vide Bukti P-5*);
- **Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) ("**UU Kejaksaan**") (*vide Bukti P-6*);
- **30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) ("**UU Kejaksaan**") (*vide Bukti P-6*),

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI Tahun 1945**"), khususnya terhadap **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945. Adapun bunyi Pasal yang dimohonkan Uji Materil oleh **PARA PEMOHON** adalah, sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) UU PTPK

*"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."*

Pasal 30 A UU Kejaksaan

*"Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak."*

Pasal 30 C huruf (g)

*"melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti"*

Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan dasar-dasar dan alasan **PARA PEMOHON** dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) *a quo* pada poin-poin, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan *a quo* sebagai langkah hukum yang konstitusional bagi **PARA PEMOHON** untuk mempertahankan hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** dari diberlakukannya suatu ketentuan dalam undang-undang, yang dalam hal ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**MK**”) yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang (“**UU**”) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UUP3**”), yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk:*

- a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***

Pasal 9 ayat (1) UUP3

*“**Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi**”*

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK No. 7 Tahun 2025**), menjelaskan bahwa permohonan pengujian undang-undang di MK meliputi pengujian formil dan materiil, pengujian materiil berarti pengujian mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025

*“**Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil**”*

Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025

*“**Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945**”*

3. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur pada Pasal 1 angka 3 PMK No. 7 Tahun 2025, yang menjelaskan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 PMK No. 7 Tahun 2025

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”*

4. Bahwa merujuk pada pasal-pasal tersebut di atas, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan, pada dasarnya MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga undang-undang yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 agar tidak bertentangan UUD NRI Tahun 1945. Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau memuat ayat, pasal, dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir dengan cara membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
5. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*Protector of Democracy*), dan pelindung hak asasi manusia (*the Protector of Human Rights*) yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the Guardian of Constitution*), pelindung demokrasi (*Protector of Democracy*), dan pelindung hak asasi manusia (*the Protector of Human Rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the Sole Interpreter of the Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang dianggap rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki **makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK**. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK atau sebaliknya, tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
8. Bahwa selain memberikan penafsiran, dalam melaksanakan tugasnya bahkan MK dapat membatalkan ketentuan norma atau pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai

demokrasi dan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi, dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945;

9. Bahwa sehubungan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah tersebut, dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*), yakni pengujian materiil terhadap pasal-pasal yang menurut **PARA PEMOHON** telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yakni:

- **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK:**
- **Pasal 30A UU Kejaksaan**
- **Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan,**

yang merupakan undang-undang yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945,

10. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, serta menciptakan situasi ketidakpastian hukum dan tidak jelas, sehingga berdampak atas terlanggarnya hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlindungan atas harta benda **PARA PEMOHON**. Karena pasal-pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas atas penyitaan dalam hal pembayaran Uang Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi;
11. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** serta **Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** *a quo* diajukan karena pasal-pasal tersebut menurut **PARA PEMOHON** bertentangan dengan norma pada **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, sehubungan dengan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan atas harta benda. Sehingga Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat adanya ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji yang bertentangan dengan pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*;
12. Bahwa dengan merujuk kepada ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, objek PUU, serta batu uji dari Permohonan *a quo*, maka dalam hal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas atas tiga norma pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** serta **Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, yang **PARA PEMOHON** ajukan dalam Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*;

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

13. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, terlebih dahulu **PARA PEMOHON** akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* **PARA PEMOHON** dalam mengajukan Permohonan *a quo*, yang dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
14. Bahwa ketentuan mengenai syarat pemohon dalam perkara PUU yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di depan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **Badan hukum publik atau privat**;*
- d. Lembaga Negara*

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat**;*
- d. lembaga negara*

15. Selain menguraikan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Pasal 51 ayat (1) UU MK juga mensyaratkan pihak yang memiliki kepentingan konstitusional menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional;
16. Bahwa adapun sejak adanya Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, bahwasanya hingga saat ini untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirasakan oleh suatu pihak (*in casu* **PARA PEMOHON**), maka terdapat 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang menjadi kriteria atau parameter bagi pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, adapun 5 (lima) syarat/parameter kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai parameter yang menentukan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025 di atas, maka dalam hal ini **PARA PEMOHON** akan menguraikan dari segi hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
18. Bahwa selaku badan hukum, pada dasarnya **PARA PEMOHON** memiliki hak dan/atau wewenang yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang diatur pada **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

# Genesisius Anugerah

## LAW OFFICE

### ATTORNEYS AT LAW

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal tersebut di atas, **PARA PEMOHON** akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum **PARA PEMOHON** selaku subjek hukum yang dijamin haknya oleh undang-undang, yang dalam hal ini merasa hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan diberlakukannya **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, yang lebih lanjut akan diuraikan pada poin-poin di bawah ini;
  - a. **PEMOHON I (PT SINERGI MEGAH INTERNUSA)**
20. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 50 tertanggal 30 Mei 2014 (*vide Bukti P-1*), terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Maret 2019 (*vide Bukti P-2*), yang dalam hal ini diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku Direktur;
21. Adapun **PEMOHON I** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, pengembangan properti dan perhotelan yang mengelola hotel **Lafayette Boutique Hotel**, pada saat ini beroperasi di bawah pengawasan Kejaksaan Agung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Juli 2024 (*vide Bukti P-12*) yang terletak di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON I** merupakan suatu badan hukum privat yakni suatu perusahaan terbuka (Tbk.) dengan kode emiten NUSA, yang berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek di atas 5% (lima persen) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 31 Januari 2024 (*vide Bukti P-7*), tercatat bahwa kepemilikan saham publik/masyarakat pada perusahaan **PEMOHON** adalah **61,99% (enam puluh satu koma sembilan sembilan persen)**, yang berarti sebagian besar saham **PEMOHON I** merupakan kepemilikan publik/masyarakat (*vide Bukti P-19*);
23. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perusahaan yang ikut terseret dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (“**Tipikor**”) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (“**TPPU**”) sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT ASABRI (Persero), yang dalam hal ini diperiksa dan diadili dalam **Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst** tertanggal 3 Agustus 2022 *jo.* **Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI** tertanggal 23 Desember 2022 *jo.* **Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023** tertanggal 13 Juni 2023

("Perkara Asabri") (*vide* **Bukti P-8** s.d. **Bukti P-10**) atas nama Terpidana Teddy Tjokrosoepetro;

24. Bahwa sehubungan dengan perkara Tipikor dan TPPU tersebut, dalam hal ini Kejaksaan telah menyita sejumlah aset tanah dan bangunan **PEMOHON I** yang di atasnya merupakan hotel yang menjadi bisnis utama dari **PEMOHON I** (*vide* **Bukti P-11**). Selain aset-aset tanah dan bangunan tersebut, dalam hal ini Kejaksaan Agung juga ikut menyita rekening efek **PEMOHON I** (*vide* **Bukti P-18**) yang mana dari total keseluruhan saham, saat ini Kejaksaan Agung tercatat menguasai **38,014% (tiga puluh delapan koma nol satu empat persen)** saham **PEMOHON I**, yang mana menjadi faktor adanya suspensi saham **PEMOHON I** di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
25. Adapun hingga saat Permohonan ini diajukan ke MK, saham **PEMOHON I** tercatat telah disuspensi pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) bulan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (*vide* **Bukti P-7**). Dalam hal ini suspensi saham mengakibatkan investor (orang/badan hukum) yang memiliki saham tersebut, tidak dapat menjual ataupun membeli saham-saham yang terkena suspensi, yang dalam hal ini berarti mengganggu likuiditas dari para pemegang saham yang saat ini sebagian besar dimiliki oleh publik/masyarakat;
26. Bahwa perlu **PEMOHON I** sampaikan bahwa pada **Putusan Perkara Asabri atas nama Terpidana Teddy Tjokrosoepetro** tersebut, Majelis Hakim di Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi telah memutuskan untuk mengembalikan aset-aset tanah dan bangunan hotel **PEMOHON I**, yakni:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2100 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;
  - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2098 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 M<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;

d. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6876 a.n. Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (Tanggal Lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk., berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang diatas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;

(untuk selanjutnya disebut "**Aset/aset-aset**")

27. Selain itu, **Jaksa juga menyita dana pengelolaan hotel Lafayette** yang berdasarkan **Putusan Perkara Asabri**, tanah dan bangunan serta dana pengelolaan hotel Lafayette dinyatakan dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, sejatinya **PEMOHON I** berhak untuk menguasai dan memanfaatkan kembali aset-aset tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
28. Adapun pengembalian aset tersebut dengan jelas disampaikan dalam Putusan Perkara Asabri (Putusan No. 7/Pid.sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022), yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal. 1114-1115 menimbang bahwa karena PT Sinergi Megah Internusa, Tbk., (*in casu* **PEMOHON**) adalah perusahaan terbuka, dan Terdakwa bukan Pemilik, Pemegang Saham, ataupun Pengurus yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel, maka tanah dan bangunan beserta dana hasil operasional pengelolaan Lafayette Boutique Hotel harus dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita, yakni kepada Andrianto Kasigit (*in casu* Direktur **PEMOHON I**);
29. Namun demikian, bertentangan dengan apa yang telah diputus pada Putusan Perkara Asabri, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat justru kembali menyita aset-aset tanah dan bangunan **PEMOHON I**, yang mana Jaksa mengundang Direktur **PEMOHON I** untuk menghadiri pelaksanaan Putusan Pengadilan, yakni pengembalian barang sitaan sebagaimana diputus pada Putusan Perkara Asabri atas nama Teddy Tjokrosapoetro. Namun kemudian, nyaris bersamaan dengan serah terima tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat langsung menyita kembali tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel, sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024 (*vide* **Bukti P-12**);
30. Penyitaan tersebut dilakukan sehubungan dengan pemenuhan pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti pada perkara lain, yakni pada perkara Tipikor dan TPPU Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya, sebagaimana diperiksa dan diadili pada **Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst** tertanggal 26 Oktober 2020 *jo.* **Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI** tertanggal 26 Februari 2021 *jo.*

Nomor 2937 K/Pid.Sus-TPK/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro (“Perkara Jiwasraya”) (*vide* **Bukti P-13** s.d. **Bukti P-15**);

31. Bahwa penyitaan atas aset-aset **PEMOHON I** yang dalam hal ini telah diputus untuk dikembalikan pada Perkara Asabri, yang kemudian disita untuk dilelang demi memenuhi pembayaran Uang Pengganti pada perkara lain, yakni Perkara Jiwasraya, **telah merugikan hak konstitusional PEMOHON I untuk berhak atas perlindungan terhadap harta benda PEMOHON I, serta hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum;**
32. Bahwa hal tersebut menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas status aset-aset **PEMOHON I**, karena dengan dilakukannya penyitaan atas aset-aset yang dalam hal ini **dinyatakan untuk dikembalikan** pada Putusan Perkara Asabri yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian disita untuk dilelang demi menutupi Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosapoetro pada Perkara Jiwasraya, hal tersebut sangat merugikan **PEMOHON I** karena tidak adanya kepastian hukum bagi **PEMOHON I**;
33. Bahwa selain bertentangan dengan Putusan Perkara Asabri, di sisi lain tidak ada mekanisme hukum yang tepat bagi **PEMOHON I** untuk dapat mempertahankan hak-hak **PEMOHON I**, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2022, Keberatan dari Pihak Ketiga hanya dapat diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Putusan diucapkan, atau 2 (dua) bulan sejak putusan diberitahukan apabila putusan tersebut merupakan Putusan Banding/Kasasi, dengan kata lain untuk dapat mengajukan keberatan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2022, maka aset-aset yang dieksekusi tersebut setidaknya-tidaknya diputus pada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
34. Sedangkan, sejak awal aset-aset **PEMOHON I** tersebut tidak pernah diajukan, diperiksa, dan diadii pada Perkara Jiwasraya, sehingga keterangan bahwa aset tersebut dirampas tidak terdapat dalam Putusan Perkara Jiwasraya. Dengan demikian, Penyitaan oleh Kejaksaan yang tidak mengacu kepada Putusan Pengadilan dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan, jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON I**;
35. Bahwa menurut hemat **PEMOHON I**, hal tersebut di atas terjadi karena pemberlakuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** serta **Pasal 30 A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan**, yang dalam hal ini mengandung celah ketidakpastian hukum dengan memberikan Jaksa kewenangan untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap harta benda Terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, namun tidak memberi ruang bagi Pihak Ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya, yang pada prakteknya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberlakuannya. Adapun Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) UU PTPK

*“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”*

Pasal 30 A UU Kejaksaan

*“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”*

Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan

*“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”*

36. Dengan tidak diaturnya batasan pelaksanaan penyitaan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, berimplikasi terhadap penerapan yang cenderung melanggar hak-hak konstitusional pihak lain, seperti halnya yang terjadi terhadap **PEMOHON I**, karena penyitaan dalam rangka perampasan aset yang dilakukan tersebut tidak dilaksanakan terhadap harta benda milik Terpidana saja, serta bukan terhadap harta benda yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, maka PEMOHON I berpandangan bahwa setidaknya-tidaknya penyitaan tersebut seharusnya dilaksanakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, setelah mendengar keterangan dari pihak ketiga (*in casu* **PEMOHON I**), demi menjamin kepastian hukum kepada **PEMOHON I** serta Para Pemegang Saham Publik lainnya, sehingga adanya kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak, tanpa merugikan pihak lain;
37. Dalam hal ini sebagai suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum yang secara konstitusional dijamin hak-haknya oleh UUD NRI Tahun 1945, maka dalam hal ini **PEMOHON I** berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap kepemilikan aset-aset **PEMOHON I**, dalam hal ini **PEMOHON I** merasa bahwa hak-hak **PEMOHON I** yang dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, terlanggar dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*, sebagaimana hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan atas harta benda merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
38. Bahwa apabila Mahkamah menerima Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** dapat dipulihkan dan Mahkamah akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga kepastian dan supremasi hukum;
- b. PEMOHON II (PT PONDOK SOLO PERMAI)**
39. Bahwa **PEMOHON II** merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan properti yang telah beroperasi sejak tahun 1983, yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta No. 155 tertanggal 30 Mei 1983 (*vide* **Bukti P-3**) dan terakhir diubah dengan Akta No. 17 tertanggal 22 Agustus 2022 (*vide* **Bukti P-4**), yang dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur;

40. Adapun **PEMOHON II** bergerak di bidang pengembangan properti dan sarana prasarana di Sukoharjo, Jawa Tengah, sehubungan dengan kegiatan usaha **PEMOHON II** tersebutlah **PEMOHON II** memiliki beberapa bidang tanah, salah satunya bidang tanah yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005 yang saat ini di atasnya berdiri usaha **PEMOHON II** berupa kolam renang (*waterpark*). Bidang tanah tersebut merupakan salah satu dari total 35 (tiga puluh lima) bidang tanah **PEMOHON II** yang disita oleh Kejaksaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023 (*vide* **Bukti P-17**);
41. Bahwa aset-aset **PEMOHON II** yang merupakan aset-aset yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005 tersebut, ikut disita oleh Jaksa dalam rangka memenuhi pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro pada Perkara Jiwasraya. Sedangkan aset-aset tersebut tidak pernah disita dan diperiksa sebelumnya, **bahkan sama sekali tidak pernah masuk dalam berkas perkara pada Perkara Jiwasraya.** Dalam hal ini Sita Eksekusi oleh Jaksa tersebut disinyalir hanya karena Sdr. Benny Tjokrosaputro pernah menjadi Pengurus dan Pemegang Saham pada **PEMOHON II**, padahal secara *tempus*, kepemilikan aset-aset yang disita Jaksa tersebut sangat jauh dari *tempus* tindak pidana yang menjerat Sdr. Benny Tjokrosaputro, yang mana **hal ini jelas sangat tidak berkaitan dan tidak ada benang merah untuk diletakkan Sita Eksekusi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia,** ditambah dengan fakta bahwa aset-aset tersebut bukanlah aset kepemilikan Sdr. Benny Tjokrosapoetro;
42. Bahwa Sita Eksekusi oleh Jaksa tersebut tidak terlepas dari adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 30A & 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang dalam hal ini tidak mengatur kejelasan makna dari “...*harta benda Terpidana...*” pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, dan “*melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti*” pada Pasal 30C huruf g. Sehingga tidak adanya batasan yang jelas dan tegas bagi Jaksa untuk dapat melakukan Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi;
43. Bahwa Jaksa secara tiba-tiba melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset **PEMOHON II** tanpa diikuti dengan dasar dan alasan yang menurut **PEMOHON II** telah melanggar hak-hak konstitusional **PEMOHON**. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset **PEMOHON II** hanya berdasarkan pada pertimbangan bahwa Terpidana Benny Tjokrosaputro pernah menjadi pemegang saham dan pengurus pada **PEMOHON II**, sehingga Kejaksaan menganggap bahwa aset-aset tersebut merupakan bagian dari harta benda Terpidana yang dapat disita. Padahal, pada saat

dilaksanakannya sita tersebut, Sdr. Benny Tjokrosaputro tidak memiliki saham dan bukan pengurus pada **PEMOHON II**;

44. Dalam hal ini jelas bahwa pemberlakuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, memberi kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan Sita Eksekusi terkait pemenuhan pembayaran Uang Pengganti tanpa memberikan ketentuan batasan yang jelas dan tegas mengenai benda/barang yang dapat disita serta ketentuan mengenai penyitaan tersebut, yang dalam hal ini telah merugikan hak-hak konstitusional **PEMOHON II** untuk berhak mendapat jaminan dan perlindungan terhadap harta benda **PEMOHON II** serta hak **PEMOHON II** untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**;
45. Bahwa permasalahan yang **PARA PEMOHON** alami, menurut **PARA PEMOHON** bukan hanya permasalahan implementasi/penerapan pasal-pasal tersebut, akan tetapi berasal dari ketidakjelasan norma yang diatur pada pasal-pasal *a quo*. Seperti frasa *harta bendanya* pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, yang dalam hal ini tidak memberikan batasan atas harta benda Terpidana yang dapat disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, apakah kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan serta merta menjadikan aset perseroan menjadi harta benda Terpidana dengan menimbang adanya prinsip *separate legal entity* dalam kepemilikan saham pada suatu perseroan. Kemudian, apakah harta yang telah dinyatakan dikembalikan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat disita pada perkara lain demi memenuhi pembayaran uang pengganti pada perkara lain tersebut, dengan menimbang asas kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu Putusan.

Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya, kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal tersebut mengatur bahwa jaksa berwenang melakukan perampasan aset untuk diserahkan kepada negara, korban, atau yang berhak, namun tidak memberikan batasan yang jelas aset yang mana yang dapat dirampas. Hal tersebut menimbulkan interpretasi yang sangat luas bagi jaksa dalam rangka pelaksanaan perampasan aset, karena seharusnya perampasan atas suatu aset seharusnya hanya dapat dilaksanakan atas harta milik Terdakwa/Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 30C huruf g UU PTPK yang dalam hal ini memberi kewenangan bagi jaksa untuk melakukan sita eksekusi, namun dalam hal pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang sangat luas, seharusnya sita eksekusi tersebut didasarkan kepada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya tidaknya mendapat berdasarkan penetapan dari pengadilan yang menyatakan harta tersebut patut

disita. Dalam hal ini mengambil contoh pada permasalahan yang dihadapi **PARA PEMOHON**, yang mana aset **PEMOHON I** yang dinyatakan dikembalikan pada **Putusan Asabri**, sehingga apabila Jaksa beranggapan bahwa aset-aset tersebut patut menjadi objek sita eksekusi pada **Perkara Jiwasraya**, maka hendaknya hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan dan/atau Penetapan dari Pengadilan, karena pada dasarnya aset-aset tersebut tidak bukan aset pada Perkara Jiwasraya dan bukan kepemilikan Terpidana Benny Tjokrosaputro. Begitu juga dengan aset **PEMOHON II**, yang dalam hal ini aset-aset **PEMOHON II** sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tindak pidana korupsi secara tiba-tiba ikut menjadi objek sita eksekusi, yang bahkan Terpidana Benny Tjokrosaputro bukanlah pemegang saham pada **PEMOHON II**;

Oleh karena itu, **PARA PEMOHON** merasa patut adanya pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo* agar adanya pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;

46. Bahwa diharapkan dengan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya, Mahkamah dapat memulihkan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum demi terwujudnya supremasi hukum;
47. Oleh karena itu, **PARA PEMOHON** memiliki pandangan bahwa adanya urgensi untuk mengajukan pengujian materiil atas **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, karena terlanggarnya hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang dalam hal ini disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*;
48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian atas hak/kewenangan konstitusional untuk dapat mengajukan pengujian **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang mana bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dianggap telah dan/atau potensial terlanggar. Sehingga, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

**III. ALASAN PERMOHONAN**

**A. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945**

49. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai “*the protector*” dari demokrasi (*democracy*), hak asasi manusia (*human rights*), dan hak asasi warga negara (*citizen’s constitutional rights*), mempunyai tugas untuk memastikan lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung dan berpedoman terhadap nilai-nilai yang telah diatur pada konstitusi dalam rangka melaksanakan prinsip *checks and balances*;
50. Bahwa agar prinsip *checks and balances* berjalan efektif, dan tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi untuk menilai masalah konkrit, maka dalam hal ini **PARA PEMOHON** memberikan penjelasan terhadap kasus yang dialami **PARA PEMOHON** sebagai landasan dan contoh nyata dari ketidakjelasan norma pada peraturan perundang-undangan dan pelanggaran hak konstitusional yang ditimbulkan dalam penegakannya, sebagai pertimbangan bagi Mahkamah dalam memeriksa konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian pada Permohonan *a quo*;
51. Bahwa penjelasan atas perkara yang **PARA PEMOHON** hadapi dalam hal ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON**, tanpa bermaksud untuk menarik Mahkamah untuk turut serta menilai fakta-fakta dalam proses persidangan maupun pelaksanaan putusan tersebut. Bahwa permohonan *a quo* **PARA PEMOHON** hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam 2 (dua) undang-undang, yakni rumusan norma atau pasal dalam UU PTPK dan UU Kejaksaan, yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun norma atau pasal dalam undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Isi
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, <b><u>maka harta bendanya dapat disita</u></b> oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan <b><u>aset lainnya</u></b> kepada negara, korban, atau yang berhak.

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	
Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti

52. **PARA PEMOHON** berpandangan bahwa ketentuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** serta **Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, telah bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut:

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945	Bunyi Pasal	Muatan Hak
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas <u>pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil</u> serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Hak Sipil
Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas <u>perlindungan</u> diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan <u>harta benda yang di bawah kekuasaannya</u> , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Hak Sipil, Hak Ekonomi

53. Bahwa selain melanggar hak-hak **PARA PEMOHON** yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya bertentangan dengan Asas Legalitas yang merupakan prinsip dari suatu negara hukum. Adapun pembatasan hak-hak warga negara (dalam hal ini oleh Pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam suatu undang-undang yang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, kolusi, maupun berbagai jenis tindakan lain oleh Pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus diatur dan dibatasi dengan tegas melalui undang-undang secara tertulis. Namun demikian, pada dasarnya hukum harus ditegakkan, dan oleh karena hal tersebutlah dalam proses penegakan hukum, Pemerintah harus menjamin bahwa terdapat instrumen Yuridis Formal yang memadai untuk diterapkan;
54. Bahwa dalam hal ini, **PARA PEMOHON** berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti yang berlaku saat ini, terkhusus Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU

Kejaksaan, belum mencerminkan adanya instrumen yuridis formal yang memadai dalam penerapan pidana tambahan Uang Pengganti, karena tidak mengatur batasan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum (*in casu* Kejaksaan) dalam melaksanakan eksekusi pembayaran Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Kasus konkret yang dialami **PARA PEMOHON**, menurut hemat **PARA PEMOHON** adalah salah satu contoh dari tidak komprehensifnya pelaksanaan eksekusi pembayaran Uang Pengganti;

55. Bahwa Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yaitu hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk “*berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” telah dan/atau potensial dirugikan karena pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, karena adanya wewenang yang diberikan kepada kejaksaan tanpa pembatasan yang jelas melalui undang-undang;
  - b. Pelanggaran terhadap **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yaitu hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk “*berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya*, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; telah dan/atau potensial dirugikan karena pemberlakuan pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* memberikan ruang yang sangat luas bagi Kejaksaan untuk secara eksekutif menyita dan melelang aset sehubungan dengan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanpa adanya pembuktian mengenai kepemilikan dan perolehan aset tersebut di depan persidangan;
56. Bahwa merujuk kepada hak-hak **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh konstitusi tersebut di atas, maka pemberlakuan pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo* telah melanggar dan merugikan hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** selaku subjek hukum yang dijamin hak-haknya di dalam konstitusi, karena negara melalui lembaga penegak hukum, dalam hal ini Pengadilan serta Kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Karena pada dasarnya Sita Eksekusi adalah bagian dari proses penegakan hukum yang wajib memiliki rambu-rambu dan batasan yang jelas, yang mana pada penerapannya tidak menyalahi hak dan kewenangan konstitusional pihak lain;

#### B. TERLANGGARNYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DENGAN DIBERLAKUKANNYA PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN PADA PERMOHONAN A QUO

57. Bahwa penyitaan dalam rangka Sita Eksekusi oleh Jaksa pada Perkara Jiwasraya merupakan sebuah tindakan hukum yang sangat merugikan warga negara, karena lembaga negara penegak hukum seperti Kejaksaan dalam hal ini telah dan/atau setidaknya berdasarkan kepada penalaran yang wajar, melanggar hak-hak warga negara untuk menguasai suatu barang/benda/aset, yang sewaktu-waktu dapat saja melakukan Sita Eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dari suatu pihak tanpa *check and balances*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip utama yang berusaha ditegakkan pada UU PTPK, yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
58. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan selain dari pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda;
59. Bahwa praktek yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa Jaksa dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai landasan hukum jelas dan komprehensif, pada prosesnya seringkali terdapat multi-interpretasi yang menimbulkan pertanyaan seperti, *benda-benda milik Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang mana saja yang dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan? atau apakah hanya sebatas harta kekayaan Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang berada dalam rentang tempus delicti saja?*

Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian bersama, karena proses penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek positif dalam kehidupan bermasyarakat, bukan justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pada proses pelaksanaannya;

60. Bahwa sebagai pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, tidak adanya batasan yang tegas dalam pelaksanaan Eksekusi menyebabkan Jaksa telah keliru dalam melakukan penyitaan terhadap pemenuhan Uang Pengganti, karena dalam meletakkan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti, seharusnya hanya dapat dilakukan terhadap harta benda/aset yang dimiliki Terpidana secara langsung, bukan terhadap harta benda/aset pihak ketiga, apalagi pihak ketiga yang merupakan badan hukum. Karena untuk dapat membuktikan adanya aliran dana dari suatu tindak pidana terhadap aset badan hukum, maka tetap membutuhkan suatu pembuktian di persidangan. Hal ini menimbang prinsip **separate legal entity** pada suatu yakni terdapat **subjek hukum yang berbeda** antara pemegang saham dengan entitas badan hukum itu sendiri;

61. Bahwa contoh kasusnya seperti yang dialami oleh **PEMOHON I**, dalam hal ini apabila Kejaksaan Agung melakukan penyitaan berdasarkan kepemilikan saham dari Sdr. Benny Tjokrosaputro, maka seharusnya bagian yang dapat disita oleh Kejaksaan Agung **hanyalah** terhadap saham atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro dan hasil lelang penjualan saham atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro, **bukan terhadap aset PEMOHON I (in casu tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel yang juga terdapat porsi yang dimiliki oleh publik maupun privat dari subjek hukum lain)**. Karena apabila sita eksekusi dilakukan terhadap aset perseroan, maka harus ada pembuktian di persidangan yang menjadi landasan untuk melakukan sita eksekusi dimaksud;
62. Bahwa idealnya penyitaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilaksanakan pada tahapan penyidikan sebelum berkas perkara tersebut diajukan pada proses pengadilan, sehingga dalam hal ini asal usul perolehan dan hubungan harta benda/aset tersebut dapat diperiksa dan dibuktikan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu yang lama dan nominal yang besar, maka diperlukan instrumen hukum untuk dapat mengembalikan kerugian negara dari suatu Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU PTPK. Namun dalam pemberlakuan dan penerapannya, Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, terbukti banyak merugikan hak-hak konstitusional pihak lain karena ikut menyasar harta benda/aset yang bukan kepunyaan Terpidana, seperti halnya yang dialami oleh **PARA PEMOHON**;
63. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK secara eksplisit mengatur bahwa jika Terpidana tidak dapat memenuhi pembayaran Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini **PARA PEMOHON** merasa bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang hanya mengatur mengenai penyitaan dalam hal pelaksanaan pidana tambahan Uang Pengganti tanpa mengatur dengan jelas batasan kewenangan tersebut serta tata cara pelaksanaannya, telah bertentangan dengan hak-hak **PARA PEMOHON** sebagai subjek hukum yang dijamin hak konstitusionalnya oleh negara;
64. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK sebagaimana yang berlaku saat ini hanya mengatur bahwa Jaksa dapat menyita harta benda Terpidana tanpa mengatur aspek-aspek hukum lainnya, membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum (*in casu* Kejaksaan) dalam melakukan penyitaan demi pemenuhan pembayaran uang pengganti, termasuk menyita harta benda/aset-aset badan hukum perseroan berdasarkan kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan. Padahal berdasarkan asas **separate legal entity, aset-aset yang tercatat pada suatu badan hukum bukanlah sepenuhnya milik pemegang saham**, karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham dimilikinya pada suatu perseroan. Dengan demikian, aset perseroan tidak serta merta dapat

dikategorikan sebagai harta benda dari seorang pemegang saham, apalagi suatu perseroan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik, dalam kasus ini seperti yang dialami oleh **PEMOHON I**;

65. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan tidak dapat serta merta menjadikan harta benda/aset perseroan dikategorikan sebagai harta benda Terpidana, maka apabila dalam hal ini Jaksa menyita aset-aset perseroan berdasarkan adanya aliran dana ke perseroan, maka harus ada mekanisme pembuktian yang dapat membuktikan adanya aliran dana dari dan ke suatu perseroan tersebut, dalam hal ini pemeriksaan persidangan. Sehingga, dapat dilihat bahwa pemberlakuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK sebagaimana yang berlaku pada saat ini belum mengakomodir dengan jelas mengenai pelaksanaan sita eksekusi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti**;
66. Selanjutnya, ketidakjelasan pada UU PTPK tersebut juga terimplementasi pada **Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, karena dalam hal ini pasal-pasal tersebut juga tidak memberikan batas kewenangan bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan dalam hal ini pemenuhan Uang Pengganti, karena Pasal 30A UU Kejaksaan misalnya, yang mengatur bahwa *Kejaksaan berwenang untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak*. Namun tidak mengatur pelaksanaan hal tersebut didasarkan atas hal apa, karena seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. **Di samping itu, tidak adanya landasan yang tegas bagi Jaksa untuk melakukan perampasan aset sebagaimana diatur pada Pasal 30A UU Kejaksaan memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset**, yang mana seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
67. Bahwa dengan mengambil contoh dari kasus konkret **PEMOHON I**, karena tidak diaturnya pembatasan bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan dalam hal pemenuhan Uang Pengganti, dalam hal ini Jaksa meletakkan sita eksekusi atas aset-aset **PEMOHON I**, yang dalam hal ini tidak dapat diketahui dengan jelas dasar dan alasan peletakan sita tersebut, karena jika hanya mengacu kepada kepemilikan saham pada **PEMOHON I**, seperti yang dijelaskan di atas, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, jika penyitaan tersebut dilaksanakan dengan dasar adanya aliran dana ke **PEMOHON I** maka harus ada pembuktian persidangan yang memutuskan bahwa benar adanya aliran dana ke perseroan dari Terpidana. Namun demikian, pada faktanya **Putusan Perkara Asabri** yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa aset-aset tersebut dikembalikan kepada **PEMOHON I**. Sehingga, jika penyitaan tersebut dilaksanakan dalam hal memenuhi Uang Pengganti **Putusan Perkara Jiwasraya**, maka seharusnya dilaksanakan pemeriksaan

persidangan yang membuktikan adanya keterkaitan aset-aset tersebut dengan tindak pidana pada **Perkara Jiwasraya**, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan, karena aset-aset tersebut tidak pernah diperiksa dan diputus pada perkara tersebut;

68. Selanjutnya, mengambil contoh dari kasus konkret yang dialami PEMOHON II, bahwa penyitaan atas aset-aset **PEMOHON II** sangat merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** karena aset-aset tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Tipikor dan TPPU pada PT Asuransi Jiwasraya atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, **mengingat aset-aset atas nama PEMOHON II tersebut telah diperoleh jauh sebelum tempus delicti perkara Tipikor dan TPPU Jiwasraya.** Dalam hal ini pemberlakuan pasal-pasal *a quo* memberi celah wewenang bagi Jaksa untuk dapat melakukan Sita Eksekusi dan merampas harta benda Pihak Ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang yang ditangani;
69. Bahwa selain bahwa Sita Eksekusi tersebut dilakukan terhadap aset-aset yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam berkas Perkara Jiwasraya, dalam hal ini beberapa aset-aset **PEMOHON II** tersebut pada saat ini tengah berada di bawah Hak Tanggungan oleh Bank Mega, yang mana seharusnya objek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita. Sehingga penyitaan terhadap aset-aset **PEMOHON II** yang kemudian akan dilelang untuk pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, dalam hal ini melanggar ketentuan hukum mengenai Hak Tanggungan serta hak-hak konstitusional **PEMOHON II** untuk mendapat perlindungan atas harta benda **PEMOHON II** dan hak konstitusional **PEMOHON II** untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
70. Bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap pemenuhan pembayaran Uang Pengganti yang diatur pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** tersebutlah yang menjadi perhatian **PARA PEMOHON**, karena pada dasarnya tanggung jawab dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya dibebankan kepada Terpidana itu sendiri, dalam arti harus jelas bahwa harta benda tersebut merupakan harta benda Terpidana, agar tidak bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain dan mewujudkan kepastian hukum;
71. Dalam hal ini Jaksa menyita aset-aset **PEMOHON II** dengan dasar adanya kepemilikan saham dari Sdr. Benny Tjokrosapoetro pada **PEMOHON II**. Dengan demikian, apabila penyitaan **hanya didasarkan atas pernah adanya kepemilikan saham** pada suatu perusahaan, maka seharusnya Jaksa juga ikut menyita aset-aset dari sekian banyak perusahaan yang pernah diinvestasikan oleh Sdr. Benny Tjokrosaputro. Namun faktanya tidak demikian, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi **PEMOHON II**, *sebenarnya apa yang mendasari Jaksa yang pada akhirnya menyita aset-aset dari **PEMOHON II**?*

72. Bahwa pada prinsipnya seharusnya perampasan aset dilakukan terhadap harta benda milik Terpidana, yang dalam hal ini dijatuhkan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa *“perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut.* Oleh karena itu, dalam melakukan perampasan dibutuhkan kepastian keterkaitan harta benda Terpidana dengan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan Terpidana, baru kemudian dapat dilakukan perampasan yang nantinya digunakan untuk turut melunasi Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana;
73. Bahwa jika dalam hal ini Jaksa menerapkan pelaksanaan penyitaan terhadap aset-aset hanya berdasarkan alasan bahwa Terpidana pernah mempunyai kepemilikan saham pada suatu perusahaan, **bukan** pada tata cara perolehan yang berlandaskan pemeriksaan hingga sebuah Putusan, maka hal tersebut jelas menimbulkan suatu ketidakadilan dalam proses penegakan hukum dan merugikan banyak pihak, alih-alih memberi rasa keadilan bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi;
74. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON II** berpendapat bahwa pada dasarnya pemberlakuan Pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*, tidak mengakomodir adanya batasan dalam pelaksanaan Sita Eksekusi,
- C. PASAL 18 AYAT 2 UU PTPK SERTA PASAL 30A DAN 30C HURUF G UU KEJAKSAAN TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN JAMINAN ATAS HARTA BENDA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 DAN PASAL 28G AYAT 1 UUD NRI TAHUN 1945**
75. Bahwa sejatinya pelaksanaan eksekusi merupakan penegakan/pelaksanaan dari suatu putusan pengadilan, maka dalam hal jelas bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, merupakan peraturan yang tidak memberikan konstruksi hukum yang rigid dalam hal pelaksanaan sita eksekusi Uang Pengganti. Karena sangat tidak masuk akal suatu aset bisa disita dan dilelang apabila aset tersebut bukan aset-aset kepemilikan Terpidana, serta aset itu sendiri tidak terdapat dalam berkas suatu Putusan yang hendak dieksekusi, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta melanggar hak atas jaminan perlindungan terhadap harta benda sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

76. Pada pelaksanaannya, seringkali penyitaan dilakukan terhadap harta benda/aset yang memiliki/porsi atau tidak sepenuhnya bagian dari milik Terpidana. Hal ini karena Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan tidak memuat instrumen hukum dan penjelasan mengenai batasan kewenangan Jaksa dalam melakukan Sita Eksekusi terhadap harta benda terpidana yang dimaksud, karena seringkali Sita Eksekusi ikut menyasar harta benda/aset yang bukan kepunyaan Terpidana;
77. Bahwa Lon L. Fuller dalam bukunya dengan judul *Morality of the Law* (1969, 130) mengungkapkan salah satu bentuk kepastian hukum, yang merupakan bagian dari moralitas hukum ialah harus adanya konsistensi antara aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaannya. Peristiwa sebagaimana yang dialami **PEMOHON II**, yakni Sita Eksekusi terhadap harta benda **PEMOHON II** yang dalam hal ini tidak pernah diperiksa dan diadili pada Perkara Jiwasraya atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, namun nyatanya disita untuk kemudian dilelang demi memenuhi pembayaran Uang Pengganti pada perkara tersebut, yang merupakan bentuk pelaksanaan dari **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan**, merupakan tidak lebih dari sebuah ketidakpastian hukum;
78. Bahwa dengan tidak adanya instrumen hukum/kekosongan hukum yang diakibatkan oleh ketentuan yang tidak lengkap pada UU PTPK dan UU Kejaksaan, menyebabkan adanya hak-hak pihak ketiga yang telah dan/atau sangat potensial terlanggar dalam proses penegakan hukum dan upaya pengembalian kerugian negara oleh Jaksa;
79. Bahwa hukum pidana mengkaji tentang Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban, serta Pidanaan. Perbuatan Pidana berkaitan dengan perbuatan pelaku yang telah melanggar ketentuan hukum. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana berkaitan dengan kesalahan dan sikap batin/niat jahat pelaku Perbuatan Pidana (*mens rea*), hal ini erat kaitannya dengan niat atau motif terselubung dari pelaku untuk melanggar hukum. Sedangkan pidanaan adalah pemberian hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan hukum (W. Wibowo: 2019).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana harus ditekankan pada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melawan hukum. Lebih lanjut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Hukum Pidana memiliki asas yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" yang artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya adalah seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban

di hadapan hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pemidanaan;

80. Bahwa dalam hal ini jelas berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban dan dikenakan Pemidanaan jika seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana sebagaimana diatur pada hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap aset-aset **PARA PEMOHON** yang bukan pihak pada Perkara Jiwasraya adalah suatu bentuk ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana;
81. Bahwa lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, menanggapi kekosongan hukum dalam mekanisme pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksana yang dalam hal ini menurut hemat **PARA PEMOHON** semakin memperkeruh dinamika penegakan hukum. Misalnya, pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020, Kejaksaan Agung menerbitkan norma baru yang menyatakan “*bahwa aset-aset milik keluarga Terpidana dapat dilakukan penyitaan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti*”, padahal Pasal 18 ayat (2) UU PTPK hanya mengatur sebatas “*harta benda Terpidana*”. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Sekali lagi hal tersebut terjadi karena berangkat dari ketidaktegasan ketentuan di level undang-undang yang dalam hal ini tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai pidana tambahan Uang Pengganti, khususnya mengenai Sita Eksekusi terhadap harta benda sehubungan dengan pemenuhan pembayaran Uang Pengganti;

82. Bahwa pada dasarnya jika mencermati Peraturan Kejaksaan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berada jauh di bawah undang-undang. **PARA PEMOHON** berpendapat bahwa pada dasarnya ketentuan tentang suatu norma yang hendak diatur dan mengikat bagi warga negara, hendaklah diatur secara jelas dan tegas pada undang-undang terkait, dalam hal ini UU PTPK dan UU Kejaksaan;
83. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa undang-undang belum mengatur secara jelas dan tegas penerapan Uang Pengganti dan mekanisme pelaksanaan sita eksekusi apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi patut menyatakan bahwa **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** *conditionally unconstitutional* sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang **PARA PEMOHON** mohonkan pada Permohonan *a quo*;
84. Bahwa secara garis besar muatan hak **PARA PEMOHON** yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** adalah Hak Sipil dan Hak Ekonomi

yang merupakan hak-hak kebebasan dasar bagi setiap warga negara yang dalam hal ini diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada tiap-tiap warga negara (*in casu* **PARA PEMOHON**). Seperti halnya **PEMOHON I** yang terdiri dari mayoritas kepemilikan saham publik/masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang dijamin Hak Sipil dan Hak Ekonominya, untuk berhak atas kebebasan untuk menguasai harta benda dan menentukan nasib sendiri. Kemudian **PEMOHON II** dalam hal ini berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas aset-aset **PEMOHON II** yang dalam hal ini telah diperoleh jauh sebelum waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) Perkara Tipikor dan TPPU Perkara Jiwasraya, namun dikenakan Sita Eksekusi pada perkara tersebut;

85. Bahwa terang dan jelas hak-hak **PARA PEMOHON** dirugikan dengan diberlakukannya **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, karena pemberlakuan pasal-pasal *a quo* tidak mengatur dengan jelas mengenai batasan terhadap penyitaan harta benda Terpidana demi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebabkan Jaksa dapat melakukan Sita Eksekusi atas harta benda yang bukan milik Terpidana yang dalam hal ini bahkan tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan;
86. Bahwa pada dasarnya hak-hak kebendaan merupakan hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur pada **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, dan oleh karenanya dalam hal ini hak-hak tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara, yang mana hak-hak dasar tersebut seharusnya tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk lembaga negara sekalipun, kecuali secara konstitusional memang dapat diambil alih atau dibatasi. Sebagai contoh, perampasan terhadap barang/benda yang terbukti di persidangan yang dihasilkan dan/atau digunakan oleh Terdakwa/Terpidana dalam melakukan suatu Tindak Pidana;
87. Bahwa jika negara memberikan kewenangan kepada suatu lembaga negara untuk membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak dari warga negara, maka hal tersebut haruslah didasarkan kepada proses yang konstitusional, serta tidak dapat dilakukan dengan semata-mata membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak tanpa suatu alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, karena akan bersinggungan dengan hak dan kepentingan suatu pihak yang dalam hal ini juga dilindungi oleh undang-undang. Alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, berarti dalam penerapannya tidak ada keragu-raguan serta harus mengakomodir para pihak untuk dapat membela hak-haknya. Hal tersebut tidak tercermin pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**. Karena jika dilihat dalam segi pengaturan, Uang Pengganti sebagai pidana tambahan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi bahkan hanya diatur pada satu pasal dengan sangat terbatas, yang dengan sangat jelas belum mengakomodir dengan komprehensif mengenai pelaksanaan pidana tambahan Uang Pengganti tersebut;

88. Bahwa belum komprehensifnya pengaturan mengenai ketentuan pemenuhan pembayaran Uang Pengganti dalam konteks perkara *a quo*, dapat dilihat dari kerugian yang nyata dialami oleh **PARA PEMOHON** karena tidak adanya kepastian mengenai status harta benda **PARA PEMOHON**. Dalam hal ini harta benda atas nama **PEMOHON I** disita untuk kemudian dilelang oleh Jaksa, yang mana sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dikembalikan kepada **PEMOHON I**. Di sisi lain, harta benda **PEMOHON II** disita oleh Jaksa, yang mana sebelumnya jelas-jelas tidak termasuk, diperiksa, dan diadili pada perkara Tipikor dan TPPU pada Perkara Jiwasraya, akan tetapi disita oleh Kejaksaan untuk kemudian dilelang untuk memenuhi pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Jiwasraya, hal tersebut jelas-jelas suatu proses yang tidak konstitusional dan sangat mencerminkan ketidakadilan dalam upaya pengembalian kerugian negara;
89. Bahwa yang menjadi perhatian **PARA PEMOHON** adalah wewenang Kejaksaan selaku eksekutor dalam pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi, yang dalam hal ini bertindak secara eksekutif dalam mencari dan mengaitkan suatu aset dengan suatu Tindak Pidana Korupsi, lalu kemudian menyita aset-aset tersebut untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana. Pada prakteknya hal ini seringkali merugikan hak-hak pihak lain/pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan, seperti halnya yang dialami oleh **PARA PEMOHON**;

Adapun frasa pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** yang berbunyi

*“...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”*

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

**“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”**

90. Bahwa konsekuensi hukum dengan dimaknai sebagai **“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”**, adalah Jaksa baru berwenang

untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset Terpidana berdasarkan fakta bahwa aset-aset tersebut memang diperoleh dan/atau digunakan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi, serta memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga. Sehingga, setidaknya-tidaknya mengharuskan adanya mekanisme bahwa penyitaan tersebut tidak melanggar hak-hak dan kepentingan pihak ketiga;

91. Bahwa **PARA PEMOHON** merasa bahwa penyitaan yang dilakukan diluar putusan pengadilan merupakan isu yang sangat sensitif karena minimnya partisipasi aktif **PARA PEMOHON** untuk dapat membela hak-hak dan kepentingan **PARA PEMOHON**. Berbeda hal bilamana sebuah benda bergerak atau tidak bergerak milik Terpidana yang dieksekusi telah melalui berbagai tahap pemeriksaan dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, hingga Persidangan baik di Tingkat Pertama, Banding hingga Kasasi, maka hal tersebut merupakan hal yang beralasan untuk dieksekusi mengingat telah melalui berbagai pemeriksaan, sehingga beralasan untuk dilakukan Eksekusi. Dengan demikian, seharusnya penyitaan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang dialami **PARA PEMOHON**, setidaknya-tidaknya juga menyediakan mekanisme bagi para pihak untuk dapat mempertahankan haknya;
92. Bahwa **PARA PEMOHON** merasa bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dengan norma sebagaimana diatur pada saat ini, pada prakteknya dapat menimbulkan perbedaan/disparitas bagi Majelis Hakim dalam menerapkan pembebanan pidana tambahan Uang Pengganti, karena pada dasarnya Pasal 18 ayat (2) UU PTPK mengatur bagaimana pemenuhan pidana tambahan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana tanpa mengatur aspek-aspek lain dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti tersebut;
93. Bahwa jika merujuk kepada **Pasal 18 ayat (1) UU PTPK**, pada dasarnya UU PTPK mengatur bahwa perampasan barang yang dijatuhkan pada perkara Tindak Pidana Korupsi sejatinya menitikberatkan terhadap barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga konsep dasar yang sama seharusnya juga diterapkan dalam pembebanan Pidana Tambahan pembayaran Uang Pengganti, dan oleh karenanya norma pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** haruslah dimaknai penyitaan/Sita Eksekusi terhadap harta benda Terpidana yang diperoleh/hasil atau setidaknya-tidaknya terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terpidana;
94. Bahwa sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa **“...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”** pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK tidak konstitusional dan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai **“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau**

**Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga**” karena dengan tidak adanya norma yang dengan tegas mengatur batasan penerapan sita eksekusi dalam hal pembayaran Uang Pengganti, maka dalam pelaksanaannya akan sangat berpengaruh kepada hak-hak pihak lain yang diluar dari perkara yang diperiksa pada persidangan;

95. Selanjutnya, perbedaan/disparitas juga ditemukan dalam hal penetapan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terpidana, dalam hal ini seharusnya benda sitaan/barang bukti yang telah disita pada persidangan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, karena tidak adanya norma yang jelas pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, maka membuka celah adanya disparitas bagi Majelis Hakim dalam menerapkan pidana tambahan Uang Pengganti. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mengadili bahwa barang bukti yang disita diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, namun di sisi lain, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mengadili bahwa barang bukti yang telah disita tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, hal tersebut merupakan implikasi hukum yang ditimbulkan dengan ketidakjelasan norma yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK;
96. Sebagai contoh, pada Perkara Tipikor dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan Uang Pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dengan tidak memperhitungkan barang bukti yang telah disita sebelumnya pada persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang berdiri sendiri sehingga barang bukti yang telah disita dan dinyatakan dirampas untuk negara tidak dapat dikompensasikan sebagai pembayaran Uang Pengganti;
97. Sedangkan, pada pemeriksaan perkara Tipikor dan TPPU PT ASABRI (Persero) atas nama Sdr. Teddy Tjokrosapoetro, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp20.832.107.126 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita, dalam artian Terpidana dituntut untuk membayar Uang Pengganti setelah dikurangi dengan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara;
98. Bahwa penerapan pidana tambahan Uang Pengganti jika ditelisik dari sudut pandang pengembalian kerugian negara, maka sepatutnya barang bukti yang telah disita di persidangan dapat dikompensasikan sebagai Uang Pengganti, karena pada prakteknya Penuntut Umum dapat menyita dan memeriksa harta benda/aset Terdakwa melebihi dari dugaan kerugian negara yang ditaksir, yang mana dapat kemudian dibuktikan pada

persidangan karena pada dasarnya, pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pembuktian terbalik, yang mana jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda/aset tersebut tidak diperoleh/digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim dapat memutus harta benda/aset tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

99. Bahwa selanjutnya, dilihat dari aspek penyitaan aset demi pemenuhan Uang Pengganti, dalam hal ini Pasal 18 ayat (2) UU PTPK juga tidak mengatur dengan jelas mengenai harta benda terpidana yang dapat disita dan dilelang, karena seringkali Jaksa melakukan penyitaan terhadap aset yang bukan harta benda milik Terpidana dan tidak terdapat pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kondisi tersebut juga tidak terakomodir pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK;

100. Bahwa dengan demikian, penentuan Sita Eksekusi atas aset-aset Terpidana dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti yang diatur pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** mengandung norma yang kabur sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa frasa **“...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”** pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK** telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai **“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”**;

101. Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan yang berbunyi:

*“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”*

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

**“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”**

102. Selanjutnya, Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi:

*“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”*

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

**“melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”**

Menurut hemat **PARA PEMOHON**, Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang berlaku saat ini tidak konstitusional karena tidak mengatur mengenai Sita Eksekusi berdasarkan sebuah landasan/produk hukum, maka dengan adanya kepastian hukum terhadap tata cara serta barang/benda yang dapat dikenakan Sita Eksekusi, yakni harta benda/barang yang dalam hal ini berkaitan dan telah dibuktikan pada persidangan tindak pidana korupsi, hal ini dirasa dapat meminimalisir timbulnya kerugian bagi pihak ketiga ataupun lainnya yang tidak berkaitan secara langsung;

103. Bahwa pemberlakuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** yang tidak jelas dan tidak tegas tersebutlah yang pada prakteknya ketika diterapkan cenderung tidak memperhatikan hak-hak pihak lain, karena memberikan wewenang yang sangat luas bagi jaksa dalam melakukan penyitaan dan pelelangan aset untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti;
104. Bahwa pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta benda/aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, karena Jaksa/Penuntut Umum memiliki waktu yang sangat cukup pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga, wewenang Jaksa untuk mencari dan menyita aset setelah dilaksanakannya persidangan dalam hal memenuhi pidana tambahan yang diputus oleh Majelis Hakim adalah sebuah bentuk hukum yang berlebihan, tidak efektif, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;
105. Adapun dalam hal ini **PARA PEMOHON** merasa bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta bendanya, telah dan/atau potensial dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, yang dalam hal ini bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, hal ini secara spesifik merupakan hak-hak **PARA PEMOHON** yang melanggar dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diuji pada permohonan *a quo*. Dengan tidak

jelasan pengaturan mengenai pemenuhan Uang Pengganti tersebut, menimbulkan pandangan bahwa seolah-olah adanya tren di Kejaksaan bahwa “sita dahulu, urusan hukum dari pihak ketiga adalah urusan nanti”, yang mana tren ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Kejaksaan sebagai eksekutor dalam melaksanakan sita eksekusi seharusnya memiliki dasar dan landasan yang jelas dan pasti;

106. Bahwa negara seharusnya dapat menjamin hak-hak orang/badan hukum yang memiliki dasar dan kepemilikan yang sah atas suatu aset. Pemberlakuan dan penerapan **Pasal 18 ayat (2)** serta **Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** dipandang memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kejaksaan untuk dapat menyita dan melelang aset-aset yang dalam hal ini bukan kepemilikan dari Terpidana dan/atau bahkan tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana, tanpa adanya mekanisme pembelaan bagi Pihak Ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan;
107. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, sangat terang dan jelas bahwa pemberlakuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, memiliki hubungan sebab-akibat (*causaal-verband*) dengan terlanggarnya hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON**, dan oleh sebab itu dengan dinyatakan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang **PARA PEMOHON** mohonkan pada Permohonan *a quo*, sehingga diharapkan dapat memulihkan kembali hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang telah dan/atau potensial terlanggar;
108. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dapat melihat bahwa keterbatasan norma yang diatur dalam **Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, belum dapat mendelegasikan penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi selaku the *Sole Interpreter of Constitution* dan *Guardian of Constitution*, dapat melihat bahwa pemberlakuan **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**;
109. Bahwa berdasarkan teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni; (1) Struktur Hukum (*Structure of Law*); (2) Substansi Hukum (*Substance of Law*); dan (3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

*Pertama*, Struktur Hukum adalah sebuah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini meliputi

penyusunan undang-undang, aparat penegak hukum, dan pengadilan, serta proses hukum itu dapat dipastikan berjalan dan dijalankan.

*Kedua*, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, jadi substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat.

*Ketiga*, Kultur Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk mentaati hukum atau melanggar hukum, atau dengan kata lain merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum;

110. Bahwa penyitaan aset-aset **PARA PEMOHON** sebagai pemenuhan pembayaran Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro pada Perkara Jiwasraya, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka dapat dikatakan bahwa struktur hukum dan substansi hukum yang diterapkan pada Sita Eksekusi sehubungan dengan pemenuhan Uang Pengganti pada perkara tindak pidana korupsi belum optimal, ditambah pada penerapannya aparat penegak hukum tidak memiliki budaya hukum yang berlandaskan kepada perlindungan hak-hak warga negara;
111. Bahwa Sita Eksekusi terhadap aset **PARA PEMOHON** yang tidak termasuk pada Perkara Jiwasraya dalam kaitannya dengan teori hukum sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum atau para penegak hukum berdasarkan ketentuan formal dalam hal Sita Eksekusi, maka aparat penegak hukum harus senantiasa menjaga kepastian hukum;
112. Bahwa dengan segala pertimbangannya, Jaksa yang dalam hal ini melakukan penyitaan/Sita Eksekusi terhadap harta benda **PARA PEMOHON**, pada dasarnya telah melanggar dan tidak bersesuaian dengan struktur hukum yang seharusnya., karena pada konsepnya penerapan hukum yang sistematis sangat diperlukan demi terwujudnya sistem hukum dan hukum yang baik. Bahwa metode perampasan *in personam/conviction-based asset forfeiture* yang dianut pada sistem peradilan di Indonesia, dalam hal ini memberikan struktur hukum bahwa pelaku tindak pidana harus diadili terlebih dahulu baru kemudian aset yang menjadi barang bukti ditentukan statusnya;
113. Bahwa pemidanaan terhadap seseorang/badan hukum harus didasarkan kepada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ke persidangan. Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan yang didakwakan.

Syarat-syarat untuk suatu dakwaan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 143 KUHAP dengan ancaman batal demi hukum atau dapat dibatalkan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Pasal 143 KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat tertutup, sehingga tidak dapat ditafsirkan, karena akan merusak *due process of law* dan melanggar hak asasi;

114. Bahwa tidak dijadikannya korporasi sebagai terdakwa tapi turut dipidana maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum acara pidana, sekaligus melanggar hak asasi dari subjek hukum korporasi yang notabene memiliki hak untuk diperiksa selayaknya subjek hukum orang. Hal tersebut didasarkan kepada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (“**Perma No. 5 Tahun 2014**”), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 Perma No. 5/2014

*“Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan”*

Dengan demikian, maka Uang Pengganti maupun Sita Eksekusi demi pemenuhan Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, karena jika perampasan aset dalam hal pemenuhan Uang Pengganti turut menyasar aset-aset milik pihak ketiga (*in casu* **PARA PEMOHON**), maka pada prinsipnya hal tersebut melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), oleh karena pihak ketiga (*in casu* **PARA PEMOHON**) pada dasarnya dituntut atas sanksi pidana tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri layaknya terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pembebanan pidana uang pengganti haruslah dibebankan langsung kepada Terdakwa/Terpidana, pemidanaan terhadap aset-aset milik pihak ketiga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas *fair trial* dan kepastian hukum;

115. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau criminal law policy, atau *strafrecht politiek*. Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan;

116. Bahwa menurut A. *Murder*, *strafrecht politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:
- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Murder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang;

117. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal ini Nur Syarifah dalam tulisannya berjudul "*Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*", yang dipublikasikan pada oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan ("**LeIP**"), menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana tambahan Uang Pengganti serta penerapannya dalam persidangan kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat pada perkara tindak pidana korupsi yang menghasilkan putusan-putusan dengan dasar pertimbangan yang berbeda-beda, yang mengindikasikan adanya perbedaan pertimbangan hakim (disparitas) dalam memutus suatu tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena UU PTPK sendiri bahkan tidak mengatur dengan jelas dasar filosofis pembebanan pidana tambahan Uang Pengganti;

118. **Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal a quo tidak dapat lagi dikatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya (penerapan norma), akan tetapi sudah menjadi keniscayaan bahwa rumusan pasal-pasal a quo tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.** Sehingga, dengan demikian, pelaksanaan Sita Eksekusi dalam rangka memenuhi pembayaran Uang Pengganti menjadi tidak jelas, yang berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara (*in casu* **PARA PEMOHON**);

119. Bahwa dalam penerapannya terjadi dualisme dalam penerapan penghitungan nilai uang pengganti, yang mana pada kenyataannya juga berjaln kelindan dengan rumitnya menghitung Uang Pengganti. Sebagaimana telah disebutkan di atas, nilai Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Rumusan sederhana tersebut pada kenyataannya tidaklah sederhana dalam penghitungan. Jika Uang Pengganti diartikan untuk merampas harta hasil korupsi, maka untuk menghitung nilai harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan, **harus lebih dulu dipilah bagian keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari korupsi dan yang bukan;**

120. Kerumitan tersebut pada akhirnya mendorong penyidik dan penuntut umum menetapkan nilai uang pengganti berdasarkan hal yang lebih mudah diukur atau dihitung, yaitu berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini sebagaimana diakui oleh

Yoseph Suardi Sabda (mantan Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung), dan dalam hal ini uang pengganti telah diartikan bertujuan untuk mengganti kerugian negara. Meski tidak ada metode baku yang digunakan dalam menghitung kerugian negara tersebut, namun pada prakteknya akuntan forensik lebih banyak menggunakan penghitungan harga yang wajar. Penghitungan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam perkara korupsi Negara dirugikan akibat transaksi yang tidak wajar, baik dalam transaksi pembelian maupun pelepasan dan pemanfaatan barang, sehingga harga wajar menjadi pembanding untuk "*harga realisasi*" dan kerugian Negara dihitung dari selisih harga tidak wajar dengan harga realisasi;

121. Dualisme tidak hanya terjadi dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, tetapi juga dalam penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu "tambahan" pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Hakim bebas memutuskan apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, kecuali dalam beberapa pasal tertentu;
122. Dualisme dalam penjatuhan uang pengganti sebagai pidana tambahan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain mencederai rasa keadilan, ketidakpastian hukum ini juga membuat alur perkara ke Mahkamah Agung semakin bertambah. Padahal, sebagai pengadilan kasasi Mahkamah Agung ("**MA**") memiliki fungsi utama menjaga kesatuan hukum dan penerapan hukum.
123. Dengan demikian, maka dalam hal ini Sita Eksekusi terhadap dalam hal pemenuhan Uang Pengganti menjadi ikut menjadi tidak pasti dan tidak jelas, sebagaimana diatur pada **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, bahwa dengan tidak jelasnya tata cara dan mekanisme penyitaan oleh Jaksa pada peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi Kejaksaan selaku institusi untuk dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bahkan tidak dapat dibuktikan kepemilikan dari Terpidana atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
124. Bahwa selanjutnya, jika dilihat dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, **Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** pada pokoknya tidak memenuhi kriteria pembentukan undang-undang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UUP3**"), yang pada pokoknya menekankan bahwa arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan bukan hanya dibentuk secara terencana dan terpadu, namun juga berkelanjutan dengan memperhatikan pengalaman empiris pemberlakuannya, sebagaimana dijelaskan pada poin a konsideran UUP3, sebagai berikut:

*“Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Bahwa lebih lanjut, Pasal 97C UUP3 mengamanahkan mandat evaluasi pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”*

125. Bahwa kementerian atau lembaga yang dimaksud pasal di atas, untuk evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mandat tersebut didelegasikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berdasarkan Pasal 39 huruf c Perpres No. 44 Tahun 2015, yang menyatakan:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi [...] c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum; [...]”*

126. Bahwa hingga saat ini, belum ada penelitian BPHN yang mengukur dan mengevaluasi UU PTPK dan UU Kejaksaan. Hasilnya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, akibat-akibat dari penggunaan, serta berguna atau tidaknya penerapan ketentuan yang diatur tersebut sejak tahun pemberlakuannya. Dengan demikian, dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, serta hukuman pidana yang tepat sasaran belum tercapai, maka dapat dikatakan bahwa **Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** tidak sesuai dengan tujuan dan asas dalam hukum pidana;

127. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor merupakan norma yang tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait harta benda Terpidana yang mana yang dapat dilakukan Sita Eksekusi, atau apa yang terkualifikasi menjadi harta benda Terpidana, implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan secara tegas bahwa **Pasal 18 ayat (2)**

**UU Tipikor dan Pasal 30A & 30C huruf (g) UU Kejaksaan** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum*”

128. Bahwa agar dapat memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam UUP3, maka suatu aturan/norma disusun dan diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR-RI**”) sebagai lembaga yang berwenang menggunakan *open legal policy* yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merancang, membentuk dan mengesahkan undang-undang, yang dalam hal ini memasukkan, mengadopsi dan/atau menerapkan ketentuan dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi sebagai pembentuk undang-undang dan membahas rancangan undang-undang yang akan dibentuk tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
129. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hemat **PARA PEMOHON Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan**, dalam hal ini DPR-RI selaku pembentuk undang-undang belum cukup mengatur norma yang hendak diterapkan dalam hal pembebanan dan pemenuhan Uang Pengganti, khususnya terkait dengan Sita Eksekusi pemenuhan Uang Pengganti;
130. Bahwa pengaturan dan keberlakuan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, melahirkan penafsiran hukum di tingkat lembaga, sebagai contoh dalam hal ini Kejaksaan, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, yang dalam hal ini menerbitkan norma baru yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang;
131. Bahwa berkaitan dengan Pasal 30A UU Kejaksaan, yang intinya Kejaksaan Agung diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan benda bergerak atau tidak bergerak milik Terpidana, pada dasarnya perlu pembatasan, dimana sekalipun dimulai dengan kata ‘Penelusuran’, namun demikian untuk memastikan keadilan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan dari berbagai pihak agar tidak menimbulkan kerugian, maka perampasan benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut, haruslah dilandaskan pada sebuah pemeriksaan hingga Putusan *inkracht van gewisjde*, atau haruslah disertai dahulu dengan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak ketiga, agar adanya kepastian hukum yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
132. Kemudian, dalam hal ini Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan pada dasarnya tidak jelas dan tidak tegas, karena tidak mengatur dengan jelas bentuk-bentuk kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan ketentuan pada undang-undang tersebut. Pasal 30C huruf (g) UU

Kejaksanaan hanya sebatas mengatur “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur dengan jelas dan tegas bentuk kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan termasuk pengawasan dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti tersebut;

133. Sehingga, **Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan** tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Sita Eksekusi pada aset bergerak atau tidak bergerak dapat dilakukan Sita Eksekusi wajib telah memperoleh Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah tertentu, demi kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkaitan. Hal ini agar tidak adanya kesewenangan oleh Aparat Penegakan Hukum dalam meletakkan Sita Eksekusi terlebih dahulu, ketimbang kepastian hak dari Pihak Ketiga;

#### **IV. PERMOHONAN PROVISI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**

134. Bahwa Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2021 menerangkan bahwa putusan MK dapat berupa Putusan Sela atau Ketetapan. Selanjutnya MK juga telah membenarkan bahwa Putusan Sela yang merupakan putusan yang diberikan MK terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** tidak menyalahi ketentuan hukum acara;
135. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 70-PS/PUU-XX/2022 pengajuan permohonan provisi dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Hal tersebut tercantum dalam pertimbangan Putusan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

*“Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara”*

136. Bahwa sehubungan dengan adanya proses sita eksekusi yang dilakukan terhadap aset-aset **PARA PEMOHON** yang dalam hal ini dilaksanakan dengan berlandaskan kepada pasal-pasal yang diuji pada permohonan *a quo*, sehingga apabila aset-aset tersebut pada

akhirnya dilelang pada saat dan/atau sebelum Mahkamah mengadili dan memutus Permohonan *a quo*, maka akan sangat merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON**;

137. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengenai permohonan provisi **PARA PEMOHON** adalah untuk menunda pelaksanaan Sita Eksekusi dan lelang atas aset-aset **PARA PEMOHON** dalam hal pemenuhan Uang Pengganti pada Perkara Jiwasraya, sebagaimana Berita Acara Penyitaan, sebagai berikut:

**a. PEMOHON I**

Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024

**b. PEMOHON II**

Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023

Adapun dalam hal ini aset-aset yang disita tersebut tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara tersebut. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat spesifik dalam hal perlindungan hak konstitusional **PARA PEMOHON**, karena **PARA PEMOHON** akan sangat dirugikan jika harta benda **PARA PEMOHON** ikut dilelang pada Perkara Jiwasraya. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi **PARA PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan Provisi karena adanya urgensitas terkait harta benda **PARA PEMOHON**. Sehingga, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Provisi yang **PARA PEMOHON** ajukan;

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut;

### DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi **PARA PEMOHON**;
2. Memerintahkan Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan dan menunda proses Sita Eksekusi atas aset-aset sebagaimana tertera pada:
  - a. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024
  - b. Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**;
2. Menyatakan frasa “*maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”**;
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi **“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga**;
4. Menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi **“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”**;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

# **Genesisius Anugerah**

**LAW OFFICE**

**ATTORNEYS AT LAW**

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum **PARA PEMOHON**  
***GENESIUS ANUGERAH LAW OFFICE***

**GENESIUS ANUGERAH, S.H.**

**JUNABIKO ALTY, S.H.**